



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/120/Kept/403.013/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
ADIWIYATA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penilaian terhadap calon sekolah penerima penghargaan Adiwiyata Kabupaten Magetan Tahun 2021, maka diperlukan tim khusus yang melaksanakan verifikasi secara komprehensif yang melibatkan berbagai unsur terkait agar diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 9 huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, Bupati membentuk Tim Penilai Adiwiyata tingkat kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Magetan Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 20);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : PKS.2/MENLHK/P2SDM/KUM.3/7/2016, Nomor : 99/VII/NK/2016, Nomor : 11a/M/NK/2016, Nomor : 9 Tahun 2016 dan Nomor : 660/2688A/SJ tentang Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Magetan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan seleksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan verifikasi lapangan terhadap pemenuhan kriteria sekolah Adiwiyata.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran Berjalan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan

Pada tanggal 29 Maret 2021

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/120/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 29 Maret 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI ADIWIYATA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	
3.	Anggota	1. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup; 2. 1 (satu) Orang wakil dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan; 3. 1 (satu) Orang wakil dari Poltekes Surabaya Program Studi Kesehatan Lingkungan Kabupaten Magetan; 4. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga; 5. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup; 6. Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Magetan; 7. 2 (dua) Orang Staf pada Dinas Lingkungan Hidup;	Imam Muddin, S.Ag. Tuhu Pinardi, S.ST, M.MKes. Mustaqul Alfin, S.T. Sa'adah Arum A, S.T.



BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO